

**SURAT EDARAN**Nomor: PB.04/PD/I/04/BNCT-24.....Nomor: PU.05.02/25/1/1/OT.3/DU/TPTP-24**TENTANG****PENYERAGAMAN TARIF PAKET JASA PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI BERWENANG PADA TEMPAT PEMERIKSAAN FISIK TERPADU (TPFT) DI LINGKUNGAN TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE II**

Menunjuk :

1. Surat Edaran General Manager Terminal Petikemas Belawan Nomor : UM.50/1/5/TPKB/REG1-21.TU tanggal 06 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas terkait Dengan Pemeriksaan oleh Instansi Berwenang pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Lingkungan Terminal Petikemas Belawan;
2. Kesepakatan Bersama antara Terminal Petikemas Belawan, DPW ALFI, dan BPD GINSI Provinsi Sumatera Utara Nomor : US.11/2/16/TPKB-21.TU, Nomor : 003/KPTS/DPW/IX/2021 dan Nomor : 025/GINSI-SU/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas terkait dengan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Lingkungan Terminal Petikemas Belawan;
3. Berita Acara Sosialisasi Nomor : UM.02/GSB.004/I/2024, Nomor : PU.05.01/23/1/1/OT.3/DU/TPTP-24, Nomor : PB.04/PD/I/03/BNCT-24 tanggal 18 Januari 2024 tentang Penyeragaman Tarif Paket Jasa Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Lingkungan Terminal Petikemas Belawan Fase II;
4. Surat Edaran PT Belawan New Container Terminal dan PT Prima Terminal Petikemas Nomor : PB.04.02/PD/I/01/BNCT-24 dan Nomor : PU.05.02/23/1/1/OT.3/DU/TPTP-24 tanggal 23 Januari 2024 tentang Penyeragaman Tarif Jasa Pelayanan Petikemas Lift On/ Lift Off, Gerakan Ekstra dan Pas Pelabuhan di Terminal Petikemas Belawan Fase II;
5. Berita Acara Kesepakatan antara PT Prima Terminal Petikemas dan PT Belawan New Container Terminal dengan DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) dan BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPD GINSI) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/KPTS/DPW/I/2024 Nomor : 005/BPD/I/2024, Nomor : PU.05.02/23/1/2/OT.3/DU/TPTP-24, Nomor : PB.04.02/PD/I/02/BNCT-24 tanggal 23 Januari 2024 perihal Penyeragaman Tarif Paket Jasa Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Lingkungan Terminal Petikemas Belawan Fase II.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberitahuan Penyeragaman Tarif Paket Jasa Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Lingkungan Terminal Petikemas Belawan Fase II ditetapkan dengan ketentuan :
  - a) Besaran Tarif dikenakan secara paket;
  - b) Pemeriksaan terpadu terhadap petikemas yang dilakukan pada hari yang sama dikenakan tarif paket sebesar:
    - 1) Petikemas ukuran 20' = Rp.1.637.240,- per box
    - 2) Petikemas ukuran 40' = Rp.2.454.640,- per box
  - c) Pemeriksaan terpadu terhadap petikemas yang dilakukan pada hari yang berbeda dikenakan tarif paket sebesar :
    - 1) Petikemas Ukuran 20'
      - Pemeriksaan Fisik I : Rp. 1.637.240,- per box
      - Pemeriksaan Fisik II : Rp. 1.564.040,- per box

- 2) Petikemas ukuran 40'
    - Pemeriksaan Fisik I : Rp. 2.454.640,- per box
    - Pemeriksaan Fisik II : Rp. 2.344.840,- per box
  - d) Petikemas ukuran di atas 20' dan 40' dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Paket;
  - e) Tarif Paket Jasa Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Lingkungan Terminal Petikemas Belawan Fase II belum termasuk biaya administrasi dan biaya pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - f) Penyeragaman Tarif Paket Jasa Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Lingkungan Terminal Petikemas Belawan Fase II berlaku efektif untuk petikemas dengan kapal yang sandar mulai tanggal 01 Februari 2024 pukul 00.01 WIB.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran dari Manajemen PT Prima Terminal Petikemas sebelumnya yang isinya bertentangan dengan Surat Edaran ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Dikeluarkan di : Medan  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

---

PT BELAWAN NEW CONTAINER TERMINAL  
DIREKTUR UTAMA



M. SUFFIAN BIN ABDUL MANAF

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  
DIREKTUR UTAMA



HANNY UKTOLSEYA